



# Etika Bisnis dan Profesi Akuntan

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.



# Pertemuan 1

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Kepatuhan Terhadap Kode Etik

---

- ▶ 100.1-A1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab Anggota tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, Kode Etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Anggota untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
- ▶ 100.2-A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf 'P', membebankan kewajiban.

- 
- ▶ 100.2-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf 'A', memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Anggota dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu serta untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual.

- 
- ▶ P100.3 Anggota harus mematuhi Kode Etik. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Anggota untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Anggota harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.
  - ▶ 100.3-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik. Anggota harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

- 
- ▶ 100.3-A2 Anggota mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa yaitu ketika Anggota meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Anggota disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

# Prinsip Dasar Etika

---

- ▶ **Umum**
- ▶ 110. 1-A1 lima prinsip dasar etika untuk Anggota
- ▶ P110.2 Anggota harus mematuhi setiap prinsip dasar etika
- ▶ **Subseksi 111 – Integritas**
- ▶ **Subseksi 112 – Objektivitas**
- ▶ **Subseksi 113 – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional**
- ▶ **Subseksi 114 – Kerahasiaan**
- ▶ **Subseksi 115 – Pelaku Profesional**

# Kerangka Kerja Konseptual

---

- ▶ 120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Anggota untuk:
  - (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
  - (b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
  - (c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.



# Penerapan Kerangka Kerja Konseptual Anggota Yang Bekerja di Bisnis

---

- ▶ 200.1 Bagian Kode Etik ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk Anggota yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang dihadapi Anggota yang bekerja di bisnis, yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Anggota yang bekerja di bisnis untuk mewaspadaai fakta dan keadaan tersebut.

# Penerapan Kerangka Kerja Konseptual Anggota Yang Berpraktik Melayani Publik

---

- ▶ 300.1 Bagian dari Kode Etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk Anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh Anggota yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Anggota yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.

- 
- ▶ 300.2 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan Anggota yang berpraktik melayani publik diatur dalam:
    - Bagian 3 - Anggota yang berpraktik melayani publik, Seksi 300 hingga 399, yang berlaku bagi semua Anggota yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa asurans atau non-asurans.
    - Standar Independensi:
      - Bagian 4A – Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 400 hingga 899, berlaku bagi Anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan reviu
      - Bagian 4B – Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 900 hingga 999, berlaku bagi Anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.
  - ▶ 300.3 Dalam Bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada individu Anggota yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.

# Pertemuan 2

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

---

- ▶ 400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, Anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan reviu.
- ▶ 400.2 Bagian ini berlaku baik untuk perikatan audit dan perikatan reviu. Terminologi “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku sama untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan reviu.
- ▶ 400.3 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.

- 
- ▶ 400.4 Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 mensyaratkan Kantor untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain untuk tunduk pada persyaratan independensi (termasuk personel dari jaringan Kantor), mempertahankan independensi jika diharuskan oleh persyaratan etika yang relevan. Standar audit dan standar perikatan revidu menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan audit dan perikatan revidu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam Kantor untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan independensi, melainkan mengacu kepada “Kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab untuk melakukan tindakan tertentu bagi individu atau sekelompok individu (seperti tim audit), berdasarkan SPM 1. Selain itu, seorang Anggota tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Anggota.



---

▶ 400.5 Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi terdiri atas:

- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan. Dalam bagian ini, individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

- 
- ▶ 400.6 Ketika melakukan perikatan audit, Kode Etik mengharuskan Kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110.
  - ▶ 400.7 Bagian ini menjelaskan:
    - (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;
    - (b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan
    - (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat diterima.



# Perbedaan KEPAP dan Kode Etik Akuntan Lainnya

- ▶ Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia.

No.	KEPAP	KEAI
1.	<p><b>Judul</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI.</li><li>• Penggunaan sebutan Akuntan Publik mengacu pada Undangundang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kode Etik Akuntan Indonesia</li></ul>

No.	KEPAP	KEAI
2.	<p><b>Terrminologi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anggota</b>            Anggota adalah individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota IAPI dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI yakni: Akuntan Publik, pemegang CPA selain Akuntan Publik, dan Anggota lainnya termasuk individu yang mempunyai register negara akuntan yang menjadi anggota IAPI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akuntan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dalam Bagian 1, istilah “Akuntan” mengacu pada individu Akuntan yang bekerja di bisnis dan Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.</li> <li>b) Dalam Bagian 2, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan bekerja di bisnis.</li> <li>c) Dalam Bagian 3, 4A dan 4B, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.</li> </ol> </li> </ul>
3.	<p><b>Daftar Istilah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan daftar Istilah di bagian depan sebelum Bagian 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan lembar daftar Istilah pada bagian akhir setelah Bagian 4B</li> </ul>

# Pertemuan 3

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Prinsip-Prinsip Etika

---

- ▶ 110.1-A1 Lima prinsip dasar etika untuk Anggota adalah:
  - (a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional dan bisnis.
  - (b) Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
  - (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
    - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 
- (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
  - (d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
  - (e) Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.

# Teori Etika

---

Pada dasarnya teori etika ini terbagi atas dua macam, yaitu:

1. Teori Deontologi berasal dari bahasa Yunani, "Deon" berarti kewajiban. Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibena berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilaku melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada sendiri. Dengan kata lain, bahwa tindakan itu bernilai moral kai tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tinda itu. Contoh: suatu tindakan bisnis akan dinilai baik bagi pelakur karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban pelaku, dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, serta menawarkan barang dan jasa yang mutunya sebanding dengan harganya.



- 
2. Etika Teologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindak berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Misalnya mencuri sebagai etika teologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh seorang anak mencuri uang untuk membiayai berobat ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral kemanusiaan, tetap dari aspek hukum tindakan ini melanggar hukum. Etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Oleh karena itu, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan.

# Dilema Etika

---

Dilema etis terjadi ketika adanya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam teori agensi dari Jensen & Meckling (1976). Menurut teori agensi, seseorang akan berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan secara individu tanpa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan nyata bahwa semakin besar sistem yang berorientasi personal, maka semakin kurang penting dimensi etis dipertimbangkan dalam sebuah konflik antara diri sendiri dengan individu atau kelompok lain. Akibatnya, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat dari benturan kepentingan ini sebagaimana kasus Enron.



# Egoism

---

Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme.

- ▶ Pertama, egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkepentingan diri (self service). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan/ atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya.

- 
- ▶ Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). Tindakan berkepentingan diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

# Utilitarianism

---

Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). Paham utilitarianisme sebagai berikut:

- (1) Ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak;
- (2) Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan;
- (3) Kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.

# Deontology

---

Paham Deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Kant berpendapat bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral itu diperintahkan oleh Tuhan.

# Virtue Ethics

---

Teori keutamaan berangkat dari manusianya (Bertens, 2000). Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina.

Bertens (200) memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain: kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki antara lain: kejujuran, kewajaran (fairness), kepercayaan dan keuletan.

# Pertemuan 4

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik

---

Kasus AP Drs. Petrus Mitra Winata dan Rekan

## **Hasil temuan:**

Melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 dan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum, melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari tahun 2001 sampai 2004.

## **Analisis:**

Dalam rangka menjaga independensi auditor maka seorang Akuntan Publik hanya diperbolehkan melakukan audit umum terhadap kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Pembatasan masa pemberian jasa pasal 3 (1) dinyatakan: “pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a



# Kasus Pelanggaran Prinsip Etika

---

Kasus AP Hendrawinata dan Rekan

## **Hasil Temuan:**

Kesalahan dalam audit laporan keuangan.

## **Analisis:**

Kesalahan akuntan publik tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip etika profesi yang tertuang dalam Kode Etik Umum Akuntan Indonesia. Para akuntan tersebut tidak berkompeten, tidak profesional dan tidak bisa menjalankan maupun mematuhi standar teknis yang ditetapkan. Dikatakan tidak berkompeten karena akuntan tersebut tidak memiliki kompetensi dan ketekunan serta tidak mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.



---

Akuntan tersebut juga tidak professional karena tidak berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan gagal menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Terakhir, akuntan tersebut tidak sesuai dengan Standar teknis, yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati.

# Kasus Pelanggaran Basis Teori Etika

---

Kasus KAP Arthur Andersen dan Enron

## **Hasil Temuan:**

Manipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan jumlah hutang perusahaan

## **Analisis:**

Dalam kasus ini, KAP melanggar teori deontology. Karena perbuatan KAP yang melakukan manipulasi laporan keuangan merupakan perbuatan yang tidak baik dan akan berdampak terhadap perusahaan di masa depan. Jadi menurut teori etika deontologi KAP Arthur Andersen dan Enron tidak etis dalam melaksanakan pekerjaannya.

# Kasus Pelanggaran Dilema Etika

---

Kasus KAP Arthur Andersen dan Enron

## Hasil Temuan:

1. Manipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan jumlah hutang perusahaan.
2. Penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, yang sebelumnya dinyatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar \$US 393 juta, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar \$US 644 juta.

## Analisis:

Dalam kasus di atas, KAP telah gagal dalam mengambil keputusan yang etis karena telah melanggar kode etik profesi serta prinsip-prinsip etika.

# Kasus Pelanggaran Teori Egoism

---

Kasus PT Dutasari Citra Laras

## **Hasil Temuan:**

Manipulasi laporan keuangan

## **Analisis:**

Dilihat dari kasus manipulasi laporan keuangan ini, jika dikaitkan dengan teori etika maka kasus ini termasuk dalam pelanggaran etika sebab ada beberapa etika yang dilanggar. Salah satu teori etika yang dilanggar dalam kasus ini adalah egoisme etis. Egoisme etis ini adalah tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri.

# Kasus Pelanggaran Teori Utilitarianism

---

Kasus PT Telekomunikasi Seluler

## **Hasil Temuan:**

Dugaan manipulasi iklan Talkmania

## **Analisis:**

Mengenai kasus Telkomsel di atas merupakan kecurangan atau pelanggaran kode etik dalam etika bisnis berupa ingkar janji. Pihak Telkomsel ingkar janji dengan pelanggan Telkomsel dengan menguras pulsa pelanggan tetapi tidak memberi fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh pelanggan.

Menurut paham Utilitarianism bisnis adalah etis apabila kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kegiatan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan kerugian.

---

Berdasarkan kasus tersebut banyak konsumen yang mengeluh dan tidak puas dengan pemotongan pulsa tetapi layanan Talkmania tidak dapat digunakan. Jika pihak Telkomsel terus bertindak curang, ini akan terus berlangsung sehingga menjadi budaya yang biasa dan membuat pelanggan akan berpindah ke operator lain.

Dari sisi Utilitarianism, seharusnya pihak Telkomsel memberikan ganti rugi berupa pengembalian pulsa yang terpotong dan memberikan penjelasan atas ketidaknyamanan tersebut.



# Kasus Pelanggaran Teori Deontology

---

Kasus PT Jiwaseraya

## **Hasil Temuan:**

Korupsi

## **Analisis:**

Tindakan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan Jiwaseraya berdampak pada minimnya transparansi kepada masyarakat dan juga Negara. Di samping itu, keputusan secara etis harus dibuat melalui pertimbangan tugas dan kewajiban seseorang bersama dengan hak individu lain. Keputusan tersebut tentunya perlu ditetapkan oleh Jiwaseraya sebagai instansi yang sesuai dengan kewajiban serta beriringan dengan hak masyarakat. Hal ini pun dijelaskan secara teori melalui etika deontologi, yaitu suatu tindakan dinilai baik buruknya berdasarkan kewajiban yang ada.

---

Jika dilihat dari kewajibannya, kewajiban perusahaan asuransi secara umum adalah memberikan jaminan atau perlindungan dalam bentuk polis asuransi kepada nasabah pengguna layanan asuransi dan perusahaan menanggung hak nasabah sesuai kesepakatan dalam polis asuransi tersebut.



# Kasus Pelanggaran Teori Virtue Ethics

---

Kasus PT Jiwassraya

## **Hasil Temuan:**

Korupsi

## **Analisis:**

Dilihat dari Teori Virtue Ethics, kasus korupsi PT Jiwassraya dianggap menyimpang. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan manipulasi laporan keuangan yang bertentangan dengan Virtue Ethics.

Virtue Ethics yang berarti fokus pada kebajikan yang seharusnya ditanamkan sebagai nilai utama dalam *public service*.



# Pertemuan 5

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Sumber-Sumber Etika

## ► Etika Menurut Agama

Islam menganggap etika sebagai cabang dari Iman, dan ini muncul dari pandangan dunia Islam sebagai cara hidup manusia. Istilah etika yang paling dekat dalam konteks agama Islam disebut akhlak. Akhlak adalah seperangkat nilai moral Islam yang telah ditentukan secara mendasar dalam Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya (Wan Hamat et al, 2013).

Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam ajaran Islam, etika bisnis dalam Islam menekankan pada empat hal, yaitu: Kesatuan (unity), Keseimbangan (equilibrium), Kebebasan (freewill), dan tanggungjawab (responsibility). (Mubyarto:2002)

Perspektif Islam meyakini bahwa kegiatan ekonomi dan perilaku ekonomi seharusnya benar-benar berada di bawah pengaruh kepercayaan dan nilai agama. Umumnya, semua program dan perilaku ekonomi harus dilakukan bersamaan dengan tujuan keagamaan. (Hakimi, Al-Hakimi, & Al-Hakimi, 1990).

---

## ► Etika Menurut Ahli Filsafat

Perkembangan ajaran filosofi terhadap kemunculan etika bisnis:

### 1. **Socrates (470-399 SM)**

Socrates mempercayai bahwa manusia ada untuk satu tujuan, dan bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan terhadap diri dan pada dasarnya manusia itu jujur. Munculnya sikap jahat merupakan sebuah bentuk salah pengarahan terhadap diri seseorang. Dia juga memperkenalkan ide-ide hukum moral, bahwa hukum moral lebih tinggi kedudukannya dibanding hukum manusia.

---

## 2. **Plato (428-348 SM)**

Republik (dalam Bahasa Yunani Politeia atau “negeri”) merupakan suatu bentuk uraian pandangan Plato terhadap keadaan “ideal” dari sebuah negara. Dalam bukunya, Plato menjelaskan bahwa pemerintahan yang ideal mengalami pergantian dalam lima tahun sekali, dimana sistem ini banyak diterapkan oleh kehidupan bernegara saat sekarang ini. Plato berpendapat bahwa keadaan ideal muncul sebagai hasil dari pemikiran yang bersifat intelektual dengan mendasarkan nilai-nilai kebajikan dan konsep kebenaran.

## 3. **Aristoteles**

Etika menurut Aristoteles adalah perilaku jiwa yang baik yang menuntun kepada kebahagiaan dan kebenaran. Keterbatasan pengetahuan tentang jiwa manusia tidak menjadi sebuah hambatan untuk mendalami konsep etika. Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles berpendapat bahwa jiwa manusia menginginkan sebuah kebahagiaan dan jiwa bahagia lahir dari perbuatan yang bersumber dari kebajikan moral. Hal inilah yang menjadi dasar perkembangan pola pemikiran barat dan keagamaan lain pada umumnya.

---

▶ **Etika Menurut adat istiadat dan budaya**

- ▶ Etika berasal dari istilah Yunani ethos yang mempunyai arti adat-istiadat atau kebiasaan yang baik.
- ▶ Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Berdasarkan pengertian tersebut, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Seiring perkembangan arti inilah kemudian dikenal adanya etika perangai.



- 
- ▶ Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku.
  - ▶ Contoh etika perangai: berbusana adat, memakai baju batik (batik adalah ciri khas Indonesia), pergaulan muda mudi, perkawinan semenda, upacara adat, dan lain sebagainya.

# Pertemuan 6

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Etika Dipengaruhi Oleh Etnis

## ▶ **Contoh: Etika Bisnis yang diterapkan oleh etnis Tionghoa**

- ▶ Etika bisnis yang diterapkan oleh pedagang etnis Tionghoa dalam menjalankan usahanya diantaranya adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral. Selain itu, jika melihat secara jernih kedudukan ajaran Konghucu yang mereka anut ternyata memiliki pengaruhnya tersendiri bagi mereka dalam konteks perilaku ekonomi. Nilai-nilai yang terkandung lewat sabda-sabda suci Kong Fu Tze di dalam kitab suci umat Konghucu dan pokok ajaran prinsip 5 kebajikan yaitu Ren (Cinta kasih), Yi (kebenaran), Li (kesusilaan), Zhi (kebijaksanaan) dan Xin (dapat dipercaya) ternyata telah menjadi sumber nilai penting, yang kemudian berkedudukan sebagai basis terbentuknya etika bisnis yang baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan sumbangsih dalam mendorong munculnya semangat kapitalisme bagi penganutnya lewat terbentuknya prinsip bekerja keras, kesederhanaan, kejujuran dan bijaksana khususnya bagi pedagang etnis Tionghoa yang ada di Pasar Gantung dalam menjalankan usahanya.

# Etika Dipengaruhi Oleh Suku

---

## ▶ **Contoh: Etika Suku Jawa**

- ▶ Orang bersuku Jawa sangat menjunjung tinggi etika, baik secara sikap maupun bicara. Untuk orang suku Jawa yang berumur lebih muda biasanya menggunakan bahasa Jawa halus yang terengar lebih sopan jika berbicara dengan orang yang lebih tua.
- ▶ Orang-orang suku Jawa dahulu memiliki ajaran Kejawen yakni ajaran yang sangat menekankan pada keseimbangan dan tidak pernah terikat pada aturan yang kaku. Aliran spiritual ini sangat kaya karena melingkupi tradisi, seni, budaya dan pandangan filosofis masyarakat Jawa. Biasanya dibarengi dengan laku yang disimbolkan dengan benda-benda yang mewakili budaya Jawa. Seperti keris, jenis-jenis bunga tertentu, tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral.

# Etika Dipengaruhi Oleh Bangsa

---

- ▶ Etika merupakan barometer martabat bangsa. Nilai-nilai yang mengedepankan kejujuran, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
- ▶ Macam-macam etika berbangsa :
  1. Etika sosial budaya : bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam yang menampilkan sikap : jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong diantara sesama meniadakan warga bangsa.
  2. Etika Politik dan Pemerintahan : untuk pejabat dan elit politik
  3. Etika ekonomi - bisnis : persaingan ekonomi yang sehat, hindari monopoli.

- 
4. Etika Penegakan hukum yang berkeadilan : perlakuan yang sama di depan hukum , hindari diskriminasi.
  5. Etika keilmuan : nilai-nilai – norma-norma keilmuan, kreatif, inovatif, individual, kolektif, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan ( membaca, menulis, meneliti, dst. )
- ▶ Prinsip-prinsip yang fundamental dari etika dan moral sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
  - ▶ Nilai-nilai, etika dan moral harus benar-benar mendarah daging dalam sanubari kita dan kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.



# Etika Dipengaruhi Oleh Lokasi Geografis

---

- ▶ Contoh: Perbedaan etika berpakaian antara UEA dan USA
- ▶ Etika berpakaian di UEA yakni dengan mengenakan pakaian yang tidak terbuka, hal tersebut disesuaikan dengan kebudayaan, agama yang mayoritas beragama Islam serta letak geografis yang cenderung berangin dan sering terjadi badai pasir. Maka dari itu, bukan hal yang lumrah atau pantas untuk mengenakan pakaian yang terbuka di Negara tersebut. Berbeda halnya, bagi masyarakat USA, di sana tidak ada etika untuk berpakaian tertutup karena mereka bebas menggunakan apapun yang mereka mau tanpa ada aturan tertentu.

# Etika Dipengaruhi Oleh Adat dan Kebiasaan di Masyarakat

---

- ▶ Perbedaan tradisi dan budaya yang muncul dari berbagai negara ini lah yang menciptakan perbedaan pendapat tentang definisi kesopanan yang sesungguhnya. Pengertian nilai kesopanan tersebut muncul akibat hubungan antara kebiasaan dan aturan perilaku yang ada di tengah masyarakat.
- ▶ Saat bertamu ke negeri beruang putih, Rusia, kamu tidak diperkenankan untuk menolak jamuan yang ada. Pemilik rumah akan “memaksamu” menikmati semua makanan yang tersaji di meja tanpa sisa. Hingga kenyang dan susah berjalan. Hal ini dilakukan sebagai suatu penghormatan pada tamunya. Jika menolak, kamu dianggap telah melakukan suatu penghinaan



# Pertemuan 7

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Kasus Pelanggaran Etika Agama

---

- ▶ Dalam kasus korupsi misalnya, banyak di antara koruptor-koruptor kelas "kakap" tanpa malu dan takut mengingkari sumpah jabatan yang mereka ucapkan di bawah kitab suci.

# Kasus Pelanggaran Etika Moral

- ▶ Tindakan membuang bayi dengan alasan tidak mampu menghidupi bayi tersebut. Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang salah dan tidak baik. Salah satu solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan menitipi bayi ke panti asuhan bukan dengan membuangnya.

# Kasus Pelanggaran Etika Dalam Perspektif Adat Istiadat dan Budaya

---

- ▶ Diskriminasi terhadap ras tertentu. Misal perlakuan orang kulit putih yang menganggap derajat mereka lebih tinggi dibandingkan orang kulit hitam atau kulit berwarna.

# Kasus Pelanggaran Etika Dalam Perspektif Etnis, Suku dan Bangsa

---

- ▶ Mengolok-olok seseorang berdasarkan suku asal mereka.
- ▶ Contoh: seseorang dari suku Batak diolok-olok karena logat dan nada bicaranya yang keras. Seorang beretnis Tionghoa diolok-olok karena memiliki mata sipit.



# Kasus Pelanggaran Etika Dalam Perspektif Letak Geografis

---

- ▶ Mengenakan bikini di UEA merupakan suatu bentuk pelanggaran etika berpakaian. Karena UEA memiliki aturan tersendiri mengenai adab atau etika berpakaian bagi penduduk maupun turis yang berada di Negara tersebut.

# Kasus Pelanggaran Etika Dalam Perspektif Adat dan Kebiasaan di Masyarakat

---

- ▶ Etika menghabiskan makanan bagi masyarakat Tiongkok
- ▶ Banyak hal yang dianggap lumrah di Indonesia, tetapi menunjukkan hal negatif di negara lain. Kalau di Indonesia diwajibkan untuk menghabiskan makanan karena budaya Indonesia menganggap buruk mereka yang menyisakan makanannya, berbalik kenyataan dengan Tiongkok. Tradisi Tiongkok tidak memperkenankan untuk menghabiskan makanan karena dianggap serakah.

# Pertemuan 9

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Etika terkait pemahaman dalam masyarakat yang harus diubah

---

- ▶ Perubahan tradisi Ruwahan
- ▶ Ruwahan bagi masyarakat ini memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Dahulu, sebelum masuknya agama Islam, tradisi ini memiliki tujuan sebagai sarana pemujaan atau untuk mengagungkan para leluhur ataupun nenek moyang. Hal ini bertujuan agar arwah para leluhur memberkati dan menjaga penduduk. Hal ini dikarenakan pemikiran mitis para penduduk yang masih percaya kepada tulah arwah para leluhur. Namun, setelah agama Islam mulai diperkenalkan pada para leluhur, sedikit demi sedikit, tujuan dari tradisi ini mulai berubah.

- 
- ▶ Pada masa kini, ritual ini secara sosial dikonstruksi menjadi sebuah ritual yang secara sosial membawa manfaat, yakni untuk mempererat persaudaraan antara warga satu dengan yang lain. Hal ini dijadikan sebagai pengingat untuk manusia bahwa pada akhirnya semua akan mati dan agar manusia lebih dekat dengan Tuhan dengan cara menjalankan garis yang telah ditentukan atau peraturan-peraturan Tuhan. Gagasan inilah yang menjadi pokok perubahan dari nilai-nilai ruwahan dari masa lalu atau sisi historisitasnya. Sisi historis yang menekankan pada aspek masa lalu dari perubahan nilainya.
  - ▶ Pergeseran tradisi ruwahan ini sangat terlihat dari fungsi secara sarana spritual dan penghormatan pada para leluhur menjadi aspek komersial atau kegiatan ekonomi desa.

# Pertemuan 10

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.



# Salah pemahaman etika berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kasus LGBT

---

- ▶ Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah dalam perspektif Universal Declaration of Human Rights.

- 
- ▶ Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.

- 
- ▶ Bagi bangsa Indonesia, dengan instrumen hukumnya, harus menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Hukum tak boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah manusia. Hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Berkenaan dengan hal tersebut, tuntutan LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia, tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - ▶ Perkembangan HAM secara kontemporer telah dibentuk oleh pemikiran Barat dan dalam hal ini, banyak konsep yang sering digunakan dalam perdebatan politik, seperti: demokrasi, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia.

- 
- ▶ Dengan demikian, sebagai upaya untuk menghentikan penggunaan kata-kata tersebut agar tidak secara otomatis diasosiasikan dengan konsep HAM, maka tugas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan bangsa Barat adalah dengan melonggarkan konsep-konsep HAM dari belenggu modernitas Barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa setiap manusia yang menempati tempat tertentu pada waktu tertentu memiliki budayanya masing-masing dan adakalanya satu budaya dengan budaya yang lainnya tidak sejalan dan bahkan saling bertentangan.

# Pertemuan 11

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Salah pemahaman etika berkaitan dengan isu Toleransi

---

- ▶ Toleransi adalah cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendirinya. Sikap toleransi menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat.
- ▶ Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.
- ▶ Fakta di atas memberikan gambaran dan pemahaman bahwa kerukunan hidup antar umat atau pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang majemuk/plural harus benar-benar diperjuangkan tanpa harus mengorbankan akidah.



- 
- ▶ Beberapa sikap toleransi yang dapat dilakukan sesama umat beragama, diantaranya:
    - Sikap saling tolong menolong sesama umat beragama;
    - Menjaga kerukunan dan ketertiban;
    - Melakukan kerja bakti bersama.

# Salah pemahaman etika berkaitan dengan isu Pluralisme

---

- ▶ Menjadi janggal jika menganggap semua agama itu sama. Contoh, jika seorang Muslim meyakini agama lain benar, maka artinya juga harus menjalankan kegiatan ibadah yang rutin dilaksanakan dalam agama lain. Bila demikian, berarti Muslim tersebut tidak meyakini kebenaran agamanya sendiri.
- ▶ Pandangan semua agama samaitu seperti paham sinkretisme, yakni mengamalkan ajaran banyak agama. Satu agama diamalkan sedangkan agama lain juga diyakini kebenarannya. Hal tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi umat beragama.

# Pertemuan 12

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Kasus yang Bertentangan Dengan Etika Terkait Pemahaman yang Harus Diubah

---

- ▶ Melakukan tradisi Ruwahan dengan tujuan sebagai sarana pemujaan atau untuk mengagungkan para leluhur ataupun nenek moyang. Tindakan tersebut dianggap menyimpang dari Etika Agama.

# Kasus Etika yang Bertentangan Dengan Salah Pemahaman HAM Terkait Isu LGBT

---

- ▶ Tindakan masyarakat Indonesia yang pro terhadap LGBT dengan mengatasnamakan HAM merupakan bentuk penyimpangan etika terkait salah pemahaman masyarakat tentang HAM. Sebab di Indonesia hak asasi setiap manusia bukan semata-mata mutlak tetapi juga tidak boleh menyimpang dari aturan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

# Kasus Etika yang Bertentangan Dengan Salah Pemahaman Toleransi

---

- ▶ Sikap mengikuti perayaan agama lain ataupun mengikuti umat agaman lain beribadah merupakan tindakan menyimpang berkaitan dengan salah pemahaman tentang toleransi.
- ▶ Setiap agama tentu memiliki ajaran dan kaidahnya masing-masing. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur agar masyarakat tidak berlebihan dalam memberikan sikap toleransi.
- ▶ Toleransi tentu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting diketahui untuk kita dapat memaknai arti toleransi itu sendiri sehingga tidak terjadi salah pemahaman yang bertentangan dengan etika.



# Kasus Etika yang Bertentangan Dengan Salah Pemahaman Pluralisme

---

- ▶ Tindakan menyerukan dan meyakini bahwa setiap agama adalah sama merupakan bentuk penyimpangan etika yang diakibatkan dari salah pemahaman tentang pluralism.
- ▶ Kalimat “semua agama adalah sama” dinilai menyesatkan karena akan menimbulkan campur-aduk dan kebingungan antar umat beragama. Hal itu terjadi karena setiap umat agama meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar. Akan terjadi kebingungan tentang mana yang haram dan mana yang benar.

# Pertemuan 13

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Etika Akuntan di Pasar Modal

---

- ▶ Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Untuk selain entitas yang terdaftar di pasar modal, pengacuan kepada klien audit dalam bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi independensi Kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

# Etika Akuntan di Perusahaan

---

- ▶ Pihak atau organisasi (misalnya, entitas wali amanat) dengan tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas. Pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Untuk beberapa entitas di beberapa yurisdiksi, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin termasuk personel manajemen, misalnya, anggota eksekutif dewan tata kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik perusahaan

# Etika Akuntan di Kantor Pajak

---

- ▶ 604.1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telah pribadi atau ancaman advokasi.
- ▶ 604.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa perpajakan kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor memberikan jasa perpajakan tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

- 
- ▶ 604.3-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa, termasuk aktivitas seperti:
    - ▶ Penyusunan SPT pajak.
    - ▶ Perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi.
    - ▶ Perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya.
    - ▶ Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian.
    - ▶ Bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak. Sementara subseksi ini berhubungan dengan setiap jenis jasa pajak yang tercantum di atas berdasarkan judul yang terpisah, dalam praktiknya, aktivitas yang melibatkan penyediaan jasa perpajakan sering berkaitan.



- 
- ▶ 604.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dari pemberian jasa perpajakan apa pun kepada klien audit meliputi:
    - ▶ Karakteristik khusus dari perikatan.
    - ▶ Level keahlian pajak dari karyawan klien.
    - ▶ Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran Kantor atau Jaringan Kantor dalam proses tersebut.
    - ▶ Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan dalam penerapan ketentuan tersebut.

# Pertemuan 14

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Etika Akuntan di KAP

---

- ▶ Aturan Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Independensi, Integritas, dan Obyektivitas, Standar umum dan prinsip akuntansi, Tanggung jawab kepada klien, Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, Tanggung jawab dan praktik lain, sangatlah penting untuk dipahami dan ditaati oleh setiap anggota KAP agar dapat menjadi seorang akuntan publik yang profesional.
- ▶ Seorang akuntan publik juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan selain tanggung jawabnya kepada Klien, rekan seprofesi, dan tanggung jawab lainnya yakni tanggung jawab sosial yang berupa pemberian pelayanan yang baik kepada publik dan memperhatikan rekan seprofesi dengan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri.

# Etika Akuntan di Aktivitas Bisnis Internasional

---

- ▶ P200.5 Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- ▶ Lima prinsip dasar etika untuk Akuntan adalah:
  - (a) Integritas
  - (b) Objektivitas
  - (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
  - (d) Kerahasiaan
  - (e) Perilaku Profesional

- 
- ▶ P200.5-A1 Akuntan memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan memenuhi tanggung jawab tersebut, namun untuk mengatasi keadaan yang dapat mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika.
  - ▶ P200.5-A2 Akuntan dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan dan sasaran, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak memunculkan ancaman advokasi.

- 
- ▶ P200.5-A3 Semakin senior posisi Akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Akuntan mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi, maka Akuntan tersebut diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi.
  - ▶ Contoh tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas: Program pendidikan dan pelatihan etika. Kebijakan etika dan whistle-blowing. Kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



# Etika Akuntan Menduduki Jabatan Dalam Pemerintahan

---

- ▶ Dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan pemerintah dituntut untuk mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Sehingga kode etik akuntansi pemerintahan akan sama halnya dengan kode etik yang ditetapkan oleh IAI, karena kode etik yang ditetapkan oleh IAI berlaku umum untuk seluruh akuntan profesional.

- 
- ▶ Kode etik akuntan Indonesia memuat lima prinsip etika sebagai berikut:
    - a. Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
    - b. Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
    - c. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
      - 1) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - 2) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

- 
- d. Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
  - e. Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.
- ▶ Berikut beberapa contoh penerapan kode etik profesi akuntansi pemerintahan:
    - ▶ Menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
    - ▶ Mematuhi kode etik pemeriksa.
    - ▶ Melaksanakan sistem pengendalian mutu.

# Pertemuan 15

DISUSUN OLEH:

DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA., CPA.

# Tindakan tidak etis mahasiswa di lingkungan kampus, keluarga, dan masyarakat

---

- ▶ Melanggar peraturan yang berlaku;
- ▶ Melakukan tawuran antar fakultas;
- ▶ Tidak bertutur kata dengan baik dan sopan;
- ▶ Tidak membayarkan uang semester yang diberikan oleh orang tua;
- ▶ Melakukan aksi pemalakan terhadap warga di sekitar kampus.

# Kasus yang berkaitan dengan akuntan di pasar modal, perusahaan, pegawai kantor pajak.

---

- ▶ Kasus PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani, dan Sherly Jokom
- ▶ Merujuk hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai berikut:
- ▶ PT Hanson Internasional Tbk terbukti melakukan pelanggaran:
- ▶ Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jo. huruf A angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Nomor VIII.G.7) jo. paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44).
- ▶ Ketentuan Pasal 69 UUPM jo. huruf C angka 2 huruf d angka 1) huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7 karena PT Hanson Internasional Tbk tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun.



- 
- ▶ Sdr. Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UUPM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 jjs. angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
  - ▶ Sdr. Adnan Tabrani, selaku Direktur PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016.
  - ▶ Sdri. Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young Global Limited*) yang melakukan audit atas LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jjs. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia.

- 
- ▶ Dengan memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sebagaimana tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:
  - ▶ PT Hanson International Tbk dikenakan:
  - ▶ Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - ▶ Perintah Tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT
  - ▶ PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya surat sanksi.
  - ▶ Sdr. Benny Tjokrosaputro dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 
- ▶ Sdr. Adnan Tabrani dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - ▶ Sdr. Sherly Jokom selaku Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD selama 1 (satu) tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi.